

**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis)**



**Oleh:
Umi Cholifah, S. HI.
NIM : 1420310057**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Cholifah
NIM : 1420310057
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Umi Cholifah, S.H.I.
NIM : 1420310057

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Cholifah
NIM : 1420310057
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Umi Cholifah, S.H.I.
NIM : 1420310057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Telaah
Filosofis Dan Yuridis)

Nama : Umi Cholifah, S. HI.

NIM : 1420310057

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 8 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H)

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Telaah Filosofis dan Yuridis).

Nama : Umi Cholifah

NIM : 1420310057

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/ Penguji : Dr. Phil Munirul Ikhwan, Lc, M.A.

Pembimbing/ Penguji : Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

Anggota Penguji : Dr. Fathurrohman, S. Ag, M.Si.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2017

Waktu : 09.00 WIB

Hasil/ Nilai : 95,34/ A⁺

Predikat : ~~Memuaskan/ Sangat Memuaskan/~~ Pujian (Cumlaude)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Umi Cholifah

NIM : 1420310057

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20/01/2017

Pembimbing I



Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

NIP. 197009121998031003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Umi Cholifah

NIM : 1420310057

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20/01/2017 .

Pembimbing II



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 197209031998031001

MOTTO

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى والأيتام
والمسكين وأبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ...

"Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

(Q.S. Al-Hasyr: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin...

Tesis ini ku persembahkan kepada ayahanda H. Abdul Rahman dan ibunda Hj. Lilik Sri Wahyuni, terima kasih karena tak pernah letih memberikan segenap dukungan dan doa sehingga penulis selalu bersemangat untuk menimba ilmu.

Kepada suamiku tercinta, Moh. Fiqy Zamani, S. Kom, terima kasih atas segala suport dan kesabaran dalam mendampingi proses pembuatan tesis ini, sehingga karya ini dapat segera selesai.

Kepada Adik-adikku tersayang, terima kasih karena telah membuat penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik agar dapat menjadi uswah khasanah bagi kalian.

Kepada para dosen Hukum Bisnis Syariah, terima kasih atas semua ilmu telah diajarkan kepada penulis.

Semoga karya ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, sehingga bisa menjadi pemberat amal kebajikan di akhirat nanti. Amiin.

ABSTRAK

Hadirnya Pengampunan Pajak, sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan Negara, merupakan upaya jitu pemerintah untuk menanggulangi defisit Negara. Apalagi kebijakan ini juga diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah penerimaan yang lebih besar. Namun, kebijakan ini telah berulang kali dilaksanakan di Indonesia, yakni pada tahun 1964, 1984, 2007, 2009 dan 2016. Dinamika inilah yang menimbulkan polemik sehingga sistem perpajakan rawan terhadap pengemplang pajak dan penurunan angka Wajib Pajak patuh. Selain itu, subjek pengampunan pajak 2016 yang menyasar pada seluruh Wajib Pajak tentu membuat problematika tersendiri pada “konsep pengampunan” dalam kebijakan amnesti pajak ini. Di sisi lain, Islam memiliki “konsep pengampunan” dengan aturan khusus yang juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan agar tercapai *maqāsid syari'ah*. Untuk itulah tentu Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap konsep pengampunan pajak di Indonesia.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni 1) bagaimana dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia; dan 2) bagaimanakah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai, yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari Perundang-Undangan mengenai pengampunan pajak di Indonesia, sementara sumber bahan sekunder bersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait pengampunan pajak dari sumber terpercaya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengkajian bahan hukum.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas yang kuat. Hal ini merujuk pada amanat empat pasal dalam UUD, yaitu 1) Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang; 2) Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa amnesti merupakan kewenangan Presiden; 3) Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR; 4) Pasal 20 yang menyatakan bahwa RUU yang diajukan dapat dijadikan UU setelah mendapat kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden. Adanya perundang-undangan yang mengatur mekanisme pembentukan UU amnesti dan tidak ada batasan perihal kebijakan amnesti merupakan kunci pembuka dari pintu peluang amnesti pajak. Maka, dapat ditafsirkan bahwa potensi diberlakukannya amnesti pajak di masa yang akan datang masih sangat terbuka lebar. Tetapi, keberlangsungan kebijakan ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka Wajib Pajak yang enggan membayar pajak, sementara dana yang diharapkan dari *tax amnesty* masih kurang efektif untuk menekan angka stabilitas ekonomi Negara. Di sisi lain,

pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga harus diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai ganti dari kesalahan yang telah di perbuatnya. Perbedaan yang paling mencolok yakni terdapat subjek yang mendapatkan amnesti. Dimana amnesti di dalam Islam hanya diberlakukan kepada orang yang tidak mampu ataupun orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya.

Kata kunci : pengampunan pajak, *tax amnesty*, pajak Islam, *maqāṣid syari'ah*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

م	nûn	n	`en
ن	wâwû	w	w
و	hâ'	h	ha
هـ	hamzah	'	apostrof
ء	yâ'	Y	ye
ي			

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	Fathah	ditulis	A
اِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd}
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan Judul “**PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis)**”. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti mendapat banyak bantuan dan peran dari berbagai pihak. Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama menyelesaikan tesis ini.
7. Guru besar dan dosen program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Orang tuaku tercinta, Bapak H. Abdul Rohman dan Ibu Hj. Lilik Sri Wahyuni yang selalu memberikan dorongan semangat, do'a, serta bantuan baik materiil maupun immaterial demi keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
9. Suamiku tercinta, Moh. Fiqy Zamani, S. Kom., atas segala support dan kesabaran dalam mendampingi proses belajar.
10. Adik-adikku tercinta Siti Maisyaroh dan Muhammad Nur Ikhsan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik serta masukan dari pembaca sangat diharapkan.

Besar harapan dan do'a peneliti kepada Allah SWT. Akhir kata peneliti hanya berharap, semoga tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun

yang membaca dan memberikan kontribusi dalam khazanah kelimuan. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 23 Januari 2017



Umi Cholifah
NIM.1420310057



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	II
PENGESAHAN.....	III
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	V
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
ABSTRAK	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XXI
DAFTAR LAMPIRAN	XXII
DAFTAR SINGKATAN.....	XXIII
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TELAAH PUSTAKA	6
F. KERANGKA TEORI.....	9
G. METODE PENELITIAN	12
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II: KONSEP PENGAMPUNAN DALAM ISLAM	20
A. TEORI AMNESTY DALAM ISLAM.....	20
1. KONSEP AMNESTY DALAM LITERASI FIKIH	23
2. PARAMETER AMNESTY DALAM ISLAM.....	41
B. TEORI MAQĀṢID SYARI'AH – JASEER AUDA	44
1. PENDEKATAN SISTEM PADA MAQĀṢID SYARI'AH	45
2. EFEKTIFITAS PERLUASAN JANGKAUAN MAQĀṢID SYARI'AH.....	51
BAB III: PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA.....	54
A. KONSEP DASAR PENGAMPUNAN PAJAK.....	54
B. LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS PENGAMPUNAN PAJAK.....	59
C. DINAMIKA PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA	65
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK 2016	78
1. LATAR BELAKANG PENGAMPUNAN PAJAK 2016	78

2. MEKANISME PENGAMPUNAN PAJAK 2016	80
3. DATA PEROLEHAN PENGAMPUNAN PAJAK 2016	83
4. KRITIK EFEKTIFITAS PENGAMPUNAN PAJAK 2016.....	89
BAB IV: PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	92
A. DINAMIKA KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA..	92
1. LANDASAN FILOSOFIS SEBAGAI TOLOK UKUR TERHADAP KEBUTUHAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK UNTUK EKONOMI INDONESIA.....	92
2. PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN NEGARA DARI PAJAK DAN WAJIB PAJAK PATUH SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN PENGAMPUNAN PAJAK.	97
B. KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM.....	103
1. TELAAH PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA MELALUI TEORI AMNESTY DALAM ISLAM.	103
2. MAQĀSID SYARI'AH SEBAGAI PENGONTROL YURIDIS PENGAMPUNAN PAJAK.	115
BAB V: PENUTUP	131
A. KESIMPULAN	131
B. SARAN	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR TABEL

Table 1: Jenis <i>Dam</i> dan Ketentuannya.....	30
Table 2: Sumber pendapatan Negara dalam Islam.....	38
Table 3: Subjek dan objek amnesty sumber pendapatan Negara dalam Islam	40
Table 4: Komparasi Kebijakan Pengampunan Pajak Dari Masa ke Masa.....	78
Table 5: Jangka waktu pengampunan pajak per-periodisasi.....	90
Table 6: Perolehan uang tebusan amnesty pajak periode satu berdasarkan jenis WP.....	98
Table 7: Perolehan uang tebusan amnesty pajak periode dua berdasarkan jenis WP.	98
Table 8: Amnesty pada sumber pendapatan Negara Islam berdasarkan Subjeknya.	109
Table 9: Amnesty pada sumber pendapatan Negara Islam berdasarkan Objeknya.	111
Table 10: <i>crosscheck</i> konsep pengampunan pajak dengan parameter teori amnesty dalam Islam.....	114

DAFTAR GAMBAR

Figure 1: Pendapatan Negara dari Pajak tahun 2006- 2011	84
Figure 2: Tren harta berdasarkan SPH	86
Figure 3: Tren tebusan berdasarkan SPH	86
Figure 4: Komposisi harta tax amnesty periode I	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.



DAFTAR SINGKATAN

DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPer	= Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MPO	= Memungut Pajak Orang
NKRI	= Negara kesatuan Republik Indonesia
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
PPh	= Pajak Penghasilan
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SPH	= Surat Pernyataan Harta
SPT	= Surat Pemberitahuan Tahunan
SSP	= Surat Setoran Pajak
TA	= Tax Amnesty
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
Wapu	= Wajib pungut
WP	= Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* diharapkan akan mempengaruhi perekonomian bangsa menjadi lebih baik. Kebijakan ini telah sah di tetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016. Beberapa alasan melatar belakangi kebijakan ini baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Secara fiskal, kebijakan ini memiliki potensi untuk menambah penerimaan dalam APBN tahun 2016 yang kemudian diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya atau secara *sustainable* dengan jumlah penerimaan yang lebih besar. Sementara secara non fiskal, kebijakan ini diharapkan diikuti dengan repatriasi aset orang Indonesia di luar negeri untuk membantu stabilitas ekonomi makro.¹ Namun, beberapa permasalahan atas kajian pengampunan pajak kemudian muncul baik dari segi terminologi, implementasi, maupun historis.

Secara terminologi, terjadi pertentangan dalam komparasi definitif antara pengampunan pajak dan pajak yang merupakan induk semang dari kebijakan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mendefinisikan pengampunan pajak sebagai:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brdjonegoro*, www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2016.

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.”²

sementara Undang-Undang Perpajakan³ memberikan pengertian secara lugas bahwa pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari dua penjabaran tersebut, jelas terdapat adanya kontradiksi dimana pengampunan pajak dimaknai sebagai suatu “penghapusan” dari pajak yang seharusnya terutang, sedangkan pajak dimaknai sebagai kontribusi wajib yang bersifat “memaksa”. Apalagi jika merujuk pada KBBI yang mendefinisikan “penghapusan” sebagai proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, dan pembatalan, sedangkan “pemaksaan” sebagai proses, cara, perbuatan memaksa atau mengerjakan sesuatu yang **diharuskan walaupun tidak mau**.⁴

Secara implementasi, permasalahan timbul pada tataran efektifitas hukum yang terepresentasikan dalam perbedaan respon dari dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. NU menyatakan setuju pada kebijakan *tax amnesty* setelah adanya hasil keputusan Bahtsul Masail II yang menerangkan bahwa *tax amnesty* merupakan langkah yang dapat dibenarkan

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

³ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, diakses tanggal 15 Oktober 2016.

menurut syari'at.⁵ Hal ini berbanding terbalik dengan respon dari Muhammadiyah yang sempat berencana untuk mengajukan uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi⁶ dengan salah satu alasannya adalah subjek pengampunan pajak 2016 yang menyasar pada seluruh Wajib Pajak. Meskipun pada akhirnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak menggugat Undang-Undang *tax amnesty*.⁷ Tetapi, dari respon tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua elemen masyarakat serta merta sepakat atas kebijakan pengampunan pajak.

Secara historis, tahun 2016 bukanlah tahun pertama bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Tercatat bahwa kebijakan ini telah diterapkan sebanyak lima kali, yakni tahun 1964⁸, tahun 1984⁹, tahun 2007,¹⁰ tahun 2009¹¹, dan tahun 2016¹². Jarak antara kebijakan pengampunan pajak dari lima periode tersebut dapat dibilang relatif singkat, yakni tidak lebih dari 25 tahun. Bahkan, jarak antara *sunset policy* dan *tax amnesty* pun hanya tujuh tahun.

⁵ Lajnah Bahtsu Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jatim, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail II*, Selasa 20 September 2016.

⁶ Keputusan berdasarkan hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, bertempat di Islamic Center UAD Yogyakarta. Lihat KOMPAS.COM, "Muhammadiyah Bakal Gugat UU Tax Amnesty ke MK", berita online hari Senin 29 Agustus 2016, <https://nasional.kompas.com/>, di akses tanggal 27 Oktober 2016.

⁷ KOMPAS.COM, "Disambangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Tegaskan Tidak Gugat UU Tax Amnesty", berita online hari Rabu 14 September 2016, <https://bisniskeuangan.kompas.com/>, di akses tanggal 27 Oktober 2016.

⁸ Melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak.

⁹ Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

¹⁰ Termaktub didalam Pasal 37 A Undang-Undang No.2008 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹¹ Program ini lebih dikenal dengan sebutan *sunset policy* dan terdapat Pasal 37 A Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

¹² Setelah diundangkannya Undang-Undang yang secara khusus mengatur pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan lebih dikenal dengan *tax amnesty*

Keadaan ini tentu menimbulkan efek negatif bagi keberlangsungan pajak di Indonesia, salah satunya adalah keengganan Wajib Pajak (WP) patuh untuk membayar pajak.¹³ Maka, sudah seharusnya bahwa jangka waktu pelaksanaan¹⁴ dan jarak waktu pelaksanaan diperlukan sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat kebijakan tersebut.

Ketiga problematika tersebut bukanlah poin pemberat yang bertujuan untuk menarik benang merah bahwa pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang proposional. Tetapi persoalan-persoalan tersebut justru merupakan pintu pembuka kajian pengampunan pajak perspektif Hukum Islam. Melalui hipotesa bahwa pembayaran pajak secara normal merepresentasikan جلب المصالح atas kemaslahatan ekonomi Negara, sementara pengampunan pajak merupakan upaya درء المفساد atas semakin minimnya pemasukan Negara dari pajak. Ketika kedua hal tersebut terdapat dalam satu waktu yang sama, hendaklah ditentukan salah satu yang lebih prioritas (درء المفساد أولى من جلب المصالح).¹⁵

Jika kebijakan tersebut telah sesuai dengan kaidah, maka seharusnya *maqāsid syari'ah* pun telah tercapai, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada. Di sinilah letak urgensitas penelitian “**Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam**” ini. Melalui kajian yang lebih mendalam terkait aspek filosofis dan yuridis dari pengampunan pajak, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah pro dan kontra dari sudut

¹³ Bintoro Wardiyanto, “Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No. 28 tahun 2007”, *Journal Universitas Airlangga*, No.4, Vol.21, Oktober 2008, 330.

¹⁴ Jangka waktu pelaksanaan *tax amnesty* disebutkan dengan istilah *duration*. Lihat John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 32.

¹⁵ Abu Alfaḍl Jalāluddīn A’bdurrahman Assuyūṭī, *Al-Asybah Wa Nazair*, (Beirut: Muassisu Al-Kitab Assaqafiyah, 1994), 117.

pandang Hukum Islam. Selain itu, hal ini juga dibutuhkan sebagai landasan Hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisa terkait kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian mengenai pengampunan pajak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, selain diharapkan untuk dapat memberikan tambahan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan terkait pengampunan pajak di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan *legal response* kepada semua pihak dalam hal pengampunan pajak melalui sudut pandang Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rujukan ataupun pertimbangan kepada Pemerintah jika akan diterapkan pengampunan pajak lagi di masa yang akan datang. Sehingga pengampunan pajak dapat sesuai atau tidak bersimpangan dengan Hukum Islam. Hal ini juga dipertimbangkan dengan adanya data jumlah penganut agama Islam di Indonesia yang mencapai 207.176.162 dari 237.641.326 total penduduk Indonesia,¹⁶ sehingga pertimbangan agama juga amat dibutuhkan untuk membuat suatu kebijakan.

E. Telaah Pustaka

Dalam upaya penggalan informasi lebih mendalam mengenai pengampunan pajak, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk

¹⁶ Berdasarkan data sensus penduduk 2010, Lihat *Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Agama Yang Dianut*, <http://sp2010.bps.go.id>, diakses tanggal 15 Januari 2017.

mengantisipasi adanya tumpang tindih dengan penelitian yang diangkat. Adapun penelitian terdahulu mengenai pengampunan pajak dari beberapa sudut pandang dideskripsikan sebagai berikut;

Dari sudut pandang filosofis, Bintoro Wardiyanto dalam “Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* mendasarkan UU No. 28 tahun 2007” membuat perbandingan aspek positif dan negatif dari pengampunan pajak. Dari sisi plus, tambahan penerimaan dari uang tebusan akan diperoleh Negara, sementara perusahaan-perusahaan dapat memulai kembali usahanya dengan angka-angka baru yang bebas dari praktik penggelapan pajak. Namun, sisi minus dari kebijakan ini adalah ketidakadilan terhadap WP patuh, karena justru para menggelap pajak dapat menikmati fasilitas khusus dari pengampunan pajak. Keadaan ini pula yang dapat menyebabkan WP patuh berfikir untuk beralih melakukan tindak penggelapan pajak, karena mereka berfikir bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan serupa di masa yang akan datang.¹⁷

Dari sudut pandang implementatif, Ragimun dalam “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia”, memaparkan bahwa kebijakan *tax amnesty* yang telah diterapkan di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan WP yang merupakan pemegang peranan penting dalam program ini memang mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah dari

¹⁷ Wardiyanto, “Kebijakan Pengampunan Pajak, 330.

pajak yang diterima.¹⁸ Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin, dalam analisis yang mereka lakukan mengenai pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP.¹⁹

Kedua sudut pandang diatas juga diamini oleh Zainal Muttaqin dalam disertasinya yang berjudul “Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia”. Dalam disertasinya, Zainal mengkritisi bahwa ketidak tepatan peraturan yang ada adalah faktor penyebab dari melemahnya asas legalitas. Hal ini disebabkan karena fakta dari kondisi lapangan pelaksanaan pengampunan pajak tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan Negara, maka secara otomatis peningkatan investasipun mengalami nasib yang sama. Oleh karena itulah Zainal menyarankan untuk menonjolkan asas keadilan yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan Negara.²⁰

Objek kajian pada penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini secara tema besar, yakni tentang pengampunan pajak. Sementara, titik perbedaan yang paling menonjol terletak pada sudut pandang yang diambil, yakni ketiga penelitian tersebut murni dengan analisa hukum positif

¹⁸ Ragimun, “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, dalam <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 September 2016.

¹⁹ Ngadiman dan Daniel Huslin, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Jurnal Akutansi, No. 02, Vol. XIX, Mei 2015.

²⁰ Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia*, Disertasi di Universitas Padjajaran, 2012.

saja, sementara dalam penelitian ini akan dikaji melalui sudut pandang Hukum Islam khususnya melalui teori amnesti dalam Islam dan teori *maqāṣid syari'ah*.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Amnesty* Dalam Islam

Melakukan analisa pengampunan pajak dari kaca pandang Hukum Islam, tentu akan sulit jika tidak memiliki teori yang menjadi pintu masuk menuju “pengampunan” dalam Islam itu sendiri. Jika teori diartikan sebagai satu kesatuan rangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan preposisi berfungsi sebagai penjelasan fenomena sosial yang sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep²¹, maka sebenarnya teori *amnesty* pun sebenarnya telah lama ada dalam Islam. Surat An-Nisa ayat 48 berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Hasbi as-shidqie menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni.²² Quraish Syihab juga memberikan tafsiran yang sama serta mempersamakan hal ini ke dalam Undang-Undang dimana terdapat beberapa

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1998), 37.

²² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 205.

pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Salah satu contohnya adalah makar, yakni merebut kekuasaan atau mengubah dasar negara. Hal tersebut dinilai berkhianat kepada negara, tidak diampuni, dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Adapun pelanggaran yang tidak sampai pada makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan.²³

Disisi lain, khazanah pengetahuan Islam sebenarnya juga kaya akan konsep-konsep *amnesty*. Dalam literasi fikih, *kafarat* merupakan salah satu konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggaran sumpah, pelanggaran nadzar, pembunuhan, *dhihar*, *ila'*, berjima' di siang hari bulan Ramadhan, ataupun denda haji. Selain itu *fidyah* dan *dam* juga dapat diartikan sebagai konsep penebusan yang berupa denda di dalam Islam. Dalam sejarah Islam, konsep *amnesty* pun telah dicontohkan Rasulullah di masa perang Badar. Ketika kaum kafir Quraish kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkanlah *ghanimah*²⁴ atas mereka. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim.²⁵ Konsep-konsep tersebutlah yang kemudian berkesinambungan satu sama lain sehingga melahirkan teori *amnesty* dalam Islam.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 468.

²⁴ Merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada masa itu. Lihat Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.

²⁵ Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 41.

2. Teori *Maqāṣid syari'ah* : Jaseer Auda

Setelah adanya teori “pembuka”, dibutuhkanlah teori “kontrol” yang berfungsi untuk mengawasi. Teori kontrol di dalam penelitian ini adalah Teori *maqāṣid syari'ah* yang dipaparkan oleh Jaseer Auda. Teori ini dipilih karena ia merupakan teori pembacaan ulang atas pendekatan *maqāṣid syari'ah* yang memakai teori sistem sehingga ia berbeda dengan teori *maqāṣid syari'ah* sebelumnya.

Sebuah hadis yang menjadi acuan pertama kali adanya ijtihad adalah ketika Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Muadz bin Jabal, mengenai cara memutuskan persoalan hukum, maka ia menjawab berdasarkan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan, maka ia pun merujuk pada sunnah rasul. Namun, apabila tidak ditemukan juga dari keduanya, maka ia pun melakukan ijtihad dengan fikirannya.²⁶ Hadis tersebut didalam teori *maqāṣid syari'ah* tradisional memberikan pemahaman bahwa diantara Al-Qur'an, hadis dan fikih (hasil ijtihad) memiliki kedudukan yang sama untuk membentuk Hukum Islam. Hal ini berbeda dengan teori *maqāṣid syari'ah* Jaseer Auda yang meletakkan Al-Qur'an dan sunnah dalam lingkup syari'ah, sementara fikih terletak diluar syariah dan terlahir melalui proses tersendiri.

Selain itu, terdapat lima poin penting dari pendekatan sistem yang dilakukan Jaseer Auda terhadap teori Hukum Islam yakni *pertama*, kognitif atau pembedaan yang jelas antara Syariah dan Fikih. *Kedua*, holistik atau menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan Hukum Islam.

²⁶ Lihat *Maushū'ah al-Hadīts Kutub al-Tis'ah*, dalam Sunan Abu Daud , No. hadits 3119.

Ketiga, keterbukaan atau dengan cara meraih pembaruan melalui keterbukaan dari ilmu lainnya. *Keempat*, multi-dimensional atau dengan cara mengkaji kembali dalil-dalil sesuai dengan kondisi. *Kelima*, kebermaksudan yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan koherensi sistematis pada sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dan sumber rasional (*ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dll).²⁷ Hal yang menjadi pertimbangan atas pembacaan ini adalah tolok ukur efektifitas dari sebuah sistem yang disandarkan pada pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, jika yang dimaksud dengan efektifitas sistem tersebut adalah versi Islam, maka tujuan tersebut adalah *maqāṣid syari'ah*.

Konsep *maqāṣid syari'ah* Jaseer Auda juga melakukan beberapa perbaikan. Pertama, dari jangkauan dari *maqāṣid* itu sendiri yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni *al-maqāṣid al-a'mmah* (general), *al-khassah* (specific) dan *al-juz'iyah* (parcial). Kedua, perluasan orang yang dilingkupi *maqāṣid*, dari individu ke masyarakat yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat. Hal ini pun berpengaruh pada perluasan kepentingan individu ke kepentingan publik. Ketiga, penggalian yang bersumber langsung dari Nas dan bukan dari literatur madhab fikih.²⁸

G. Metode Penelitian

Esensi dari metode penelitian adalah uraian tata cara bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Di mulai dari penentuan tipe atau jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, sumber data untuk penelitian, metode dari

²⁷ Jaseer Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45-50.

²⁸ *Ibid*, 5-6.

pengumpulan data-data tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan metode keabsahan sebagai validasi sebelum melakukan proses pengolahan data, dan yang terakhir adalah metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Maka, poin-poin penting tersebutlah dijadikan pilar pada metode penelitian ini dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Pada penelitian normatif atau yang disebut juga dengan metode penelitian hukum kepustakaan, ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka²⁹, sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu hal tertentu dari data-data yang telah didapat oleh peneliti³⁰ yang bertujuan untuk membantu memperkuat teori lama untuk penyusunan kerangka teori yang baru.³¹ Adapun penelitian ini juga kerap disebut dengan penelitian kualitatif yang lazimnya dimulai dengan proses pengamatan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Sedangkan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-Undangan atau *statute approach* yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi³² mengenai pengampunan pajak di Indonesia.

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 8-9.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 10.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 97.

2. Sumber Data Penelitian.

Mengacu pada jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai, maka bahan-bahan untuk data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah regulasi-regulasi yang mengatur kebijakan pengampunan pajak di Indonesia, yaitu : Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sementara dari bahan hukum primer Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan pengampunan dalam Islam, terutama dalam lingkup *muamalah*.

b) Bahan hukum sekunder.

Dalam penggunaan bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berupa semua publikasi hukum namun tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi,³³ penulis menggunakan literatur-literatur pendukung yang berupa: 1) buku-buku teks tentang pajak secara konvensional maupun pajak Islam; 2) penelitian terdahulu baik yang berbentuk disertasi maupun artikel dalam jurnal mengenai pengampunan pajak; 3) data-data terkait pengampunan pajak dari sumber terpercaya seperti statistik monitoring pengampunan pajak dari Dirjen Pajak

³³ *Ibid*, 165.

ataupun data-data pendukung lainnya dari Badan Pusat Statistik. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan sebagai sumber data yang menguatkan bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data sebagai bahan hukum baik primer maupun sekunder, peneliti melakukan beberapa tahapan diantaranya: *pertama*, penentuan bahan hukum yang dimulai dengan menetapkan isu hukum yang dikaji, yakni pengampunan pajak. Selanjutnya peneliti menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi, seperti: 1) perundang-undangan mengenai pengampunan pajak dan perundang-undangan lain yang menjadi landasan yuridisnya (bahan hukum primer); 2) buku-buku teks tentang pajak, ataupun dokumen terkait pengampunan pajak (bahan hukum sekunder). *Kedua*, peneliti melakukan studi pustaka terhadap kedua bahan hukum tersebut.

4. Metode Keabsahan Data

Dalam upaya verifikasi keabsahan dari data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data³⁴. Pada metode ini, penggalian kebenaran informasi dilakukan melalui proses pengkajian dokumen, artikel mengenai pengampunan pajak dari jurnal yang terverifikasi, maupun catatan resmi yang diambil dari situs resmi Dirjen Pajak Kemenkeu. Selanjutnya proses

³⁴ Mudjia Raharjo, “*Triangulasi dalam penelitian kualitatif*”, dalam <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 26 September 2016.

triangulasi ini diharapkan akan memberikan variasi pandangan yang akan meluaskan wawasan dan memberikan kebenaran.

5. Metode Pengolahan Data

Terdapat empat langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantara adalah:

- a) *Editing* atau proses pemeriksaan ulang data yang diperoleh baik dari unsur kelengkapannya, kejelasan dan kesesuaiannya maknanya, serta relevansi dengan isu pengampunan pajak.
- b) *Coding* atau proses pemberian cacatan untuk mengklasifikasikan jenis data yang diambil, baik dengan label bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.
- c) *Constucting* atau sistematisasi data agar data tersusun berurutan sehingga logis dan mudah dipahami. Susunan data pada penelitian ini berdasarkan tahun, yakni yang dimulai dari data-data pengampunan pajak tahun 1964 (pertama kalinya dicetuskan kebijakan amnesti pajak) hingga 2016 (sekarang atau periode terakhir dimana penelitian ini ditulis)
- d) *Concluding* atau pengambilan kesimpulan dengan mencatat segala kausalitas dari fenomena maupun bahan hukum yang diperoleh. Proses ini merupakan proses akhir setelah mendapatkan data-data pengampunan pajak. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisa pengampunan pajak di Indonesia secara global sebelum menelaah lebih lanjut dalam kajian Hukum Islam.

6. Metode Analisis Data

Setelah melakukan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap data yang telah diolah, yakni data pengampunan pajak di Indonesia secara global. Kemudian, pada akhirnya diharapkan untuk menghasilkan jawaban dari kajian mendalam terkait pengampunan pajak di Indonesia dari sudut pandang Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada bab I, yaitu pendahuluan, penulis menguraikan sekilas perihal latar belakang dari pengampunan pajak di Indonesia yang mana merupakan alasan dari peneliti mengkaji isu ini. Dilanjutkan rumusan masalah yang paparkan dalam dua poin khusus sehingga peneliti bisa memfokuskan kajian dari penelitian ini. Kemudian penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Setelah jelas ruang lingkup dari penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan telaah pustaka untuk memperluas wawasan yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu. Langkah selanjutnya adalah pemaparan kerangka teori yang diambil agar menjadi *framework* kajian ini. Kemudian penjelasan terkait metode penelitian yang dipergunakan untuk memperjelas model dari penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan agar pembaca lebih mudah memahami alur penelitian ini dengan singkat.

Pada bab II, peneliti akan memaparkan landasan teori dari pengampunan pajak. Terdapat dua teori yang akan dideskripsikan, yakni teori *amnesty* dalam Islam dan teori *maqāṣid syari'ah* versi Jaseer Auda. Teori pertama yakni teori *amnesty* dalam Islam yang berfungsi sebagai pintu gerbang pembuka kajian yang digunakan untuk mendekati konsep pengampunan pajak itu sendiri. Sementara pada teori kedua, teori *maqāṣid syari'ah* versi Jaseer Auda, berfungsi sebagai pintu pembatas yang bertujuan untuk mengontrol atau membatasi konsep *amnesty* tersebut. Dengan demikian, jika kedua teori tersebut bersinergi, maka lahirlah sebuah konsep pengampunan dalam Islam yang dapat digunakan untuk membedah analisis pengampunan pajak perspektif Hukum Islam.

Pada bab III, peneliti akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai pengampunan pajak di Indonesia baik dari sisi sejarah kemunculan, landasan hukum maupun implementasi kebijakan tersebut. Deskripsi ini dipaparkan secara sistematis dari masa ke masa yang diuraikan berdasarkan regulasi yang menaunginya dimulai dari tahun 1964 hingga 2016. Dengan demikian akan terlihat jelas konsep filosofis dan yuridis dari pengampunan pajak ini.

Selanjutnya adalah bab yang menjadi ini analisa dari penelitian ini, yakni bab IV. Pada bab ini penulis akan memaparkan pemikiran dari analisa pengampunan pajak di Indonesia dengan memakai kedua teori yang telah tertuang pada Bab II, sehingga analisa hasil perspektif Hukum Islam dapat ditemukan. Adapun dua poin penting yang akan dianalisa adalah aspek filosofis dan yuridis dari pengampunan pajak di Indonesia.

Bab terakhir, yaitu bab IV adalah penutup yang akan diisi dengan kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran kepada pihak-pihak terkait.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas. Hal ini merujuk pada amanat empat pasal UUD 1945 yakni: Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang; Pasal 14 ayat 2 yang telah diubah yang menerangkan bahwa Presiden berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR dengan cara mengajukan RUU; Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR; Pasal 20 UUD 1945 perubahan pertama juga dijelaskan lebih lanjut bahwa RUU dapat disahkan sebagai UU setelah mendapatkan kesepakatan keduanya. Bahkan apabila RUU tersebut tidak disepakati oleh DPR, maka ia dapat di ajukan pada periode yang berbeda. Kelemahan inilah yang akan menjadikan kebijakan pengampunan pajak akan berulang kembali di masa yang akan datang. Poin negatifnya tentu akan mengakibatkan WP patuh enggan membayar pajak dan menunggu periode dimana pengampunan pajak akan kembali dilaksanakan. Ditambah lagi dengan realisasi data perolehan dari amnesti pajak 2016 yang tidak dapat mengcover setengah persen dari defisit Negara, maka dapat dikatakan bahwa meskipun dinamika kebijakan ini sah

secara legalitas, namun kurang efektif untuk menekan angka stabilitas ekonomi Negara.

- 2) Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai ganti dari kesalahan yang telah di perbuatnya. Selain itu, tebusan tersebut bukan hanya memiliki tujuan dari *masalah* yang bersifat personal saja, tapi juga *masalah* yang bersifat publik. Ketentuan ini pula telah terwujudkan dalam amnesti pajak 2016 dimana uang tebusan beserta harta-harta yang dialihkan di alokasikan untuk investasi di sektor publik dengan batas minimal waktu paling singkat yakni selama tiga tahun.

Perbedaan yang paling mencolok adalah terletak pada subjek dan objek amnesti. Subjek amnesti di dalam Islam adalah orang-orang yang yang tidak mampu untuk membayar pungutan dan orang-orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya, sementara subjek amnesti pajak di Indonesia diperuntukkan semua Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat amnesti pajak dengan cara mendeklarasikan hartanya dan membayar uang tebusan. Dari segi objeknya, amnesti Islam bergantung pada jenis pungutan yang dibebankan. Jika objek tersebut mendapatkan amnesti, maka ia pun terbebas dari beban pungutan. Sementara di dalam amnesti pajak di Indonesia, waktu pembayaran dan jumlah harta yang di

deklarasikan ikut mempengaruhi besaran Uang tebusan yang harus di bayarkan.

B. Saran

- 1) Bagi pemerintah, meskipun hingga saat ini kebijakan pengampunan pajak memiliki legalitas yang kuat apabila kebijakan tersebut diulang kembali di suatu saat nanti, idealnya kebijakan ini harus memiliki aturan khusus yang mengatur jarak jangka waktu diperbolehkannya pemberlakuan pengampunan pajak kembali. Aturan khusus mengenai jangka waktu tersebut juga merupakan upaya monitoring dan evaluasi pemerintah pada perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, subjek amnesti yang menyasar pada seluruh WP juga rentan terhadap efek negatif yang di timbulkan oleh kebijakan ini, seperti perubahan iklim kepatuhan dari WP patuh menjadi WP tidak patuh ataupun menjadi upaya celah bagi pengemplang pajak. Oleh sebab itu, jika pengampunan pajak di terapkan di hari kemudian, WP pajak yang benar-benar tidak mampu membayar pajaklah yang menjadi fokus utama dari subjek amnesti. Selanjutnya, besar harapan agar pemerintah segera memperbaiki sistem perpajakan pasca kebijakan pengampunan pajak dilaksanakan.
- 2) Bagi peneliti diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut perihal pengampunan pajak ini. Pada penelitian di bidang perpajakan, diharapkan adanya penelitian lanjutan perihal formulasi yang tepat

untuk sistem perpajakan di Indonesia, khususnya langkah-langkah konkrit untuk menekan kesadaran WP dalam membayar pajak. Hingga di kemudian hari pengampunan pajak tidak lagi menjadi obat ketika ekonomi nasional membutuhkan dana cepat dan besar dari pajak. Adapun di bidang hukum, diperlukan penelitian lanjutan perihal aturan sanksi atas subjek amnesty yang mengikuti kebijakan amnesty kembali di kemudian hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran WP bahwa amnesty merupakan kebijakan khusus yang hanya berlaku sekali seumur hidup dan bukan upaya celah bagi pengemplang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan Presiden RI Nomor 5 tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009.

BUKU

Al-Bugha, Musthafa, Musthafa al-Khann dan Ali Surbaji. *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.

Al-Qasim, Abu Ubaid. *Al-Amwal : Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll*. Jakarta: Gema Insani. 2009.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 1. terj. Syahibuddin. Jakarta: Gema Insani. 2012.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsir al Qur'anul Majid*. Jakarta: Bulan Bintang. 1965.

Assuyūfī, Abu Alfaḍl Jalāluddīn A'bdurrahman. *Al-Asybah Wa Naẓair*. Beirut: Muassisu Al-kitab Aṣṣaqafiyah. 1994.

Auda, Jaseer *Maqāṣid al-Syariah as Philosopy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2007.

Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islan Melalui Maqāṣid syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.

- Ayub, Hasan. *Fikih Ibadah*. terj. Abdurrahim. Jakarta: Cakra Lintas Media. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*. jilid 1. terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'jam Mufahras li Alfadzil Qur'an*. Beirut: Darul fikr. 1992.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi . Serambi Ilmu Semesta: Jakarta. 2006.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Hutagaol, John. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Karim, Adiwarmann A . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Majid, Muhammad Nazori *Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam: Relevansinya Dengan Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. 2003.
- Maliki, Zainudin. *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas Agama Dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Galang Press. 2000.
- Mannan, M. Abdul. *Teori &Praktek Ekonomi Islam*. terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia.1992.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan. 2010.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mukhtar, Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

- Pudyatmoko, Y Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba. 2007
- Pulungan, Suyuthi, dkk. *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*. Yogyakarta: Gama Media. 2006.
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Litera Antar Nusa. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Seokanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Tangerang: Lentera Hati. 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Sodiqin, Ali. dkk. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco. 1988.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*. terj. Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Tafsir al-Wasith*. Jilid 3. terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004).
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Widodo, Widi. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Sistematika Teori Hukum Islam: Qawaid Fiqhiyah*. Jombang: Al-Syarifah Al-Khadijah. 2006.

JURNAL

Kesuma, Agus Iwan. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*, INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen. Volume 12. (2). 2016.

Muhammad, H. Rusjdi Ali. *Eksistensi Pajak Dalam Konteks Islam (Perspektif Normatif dan Histori)*. Jurnal al-bayan, No. 02, Vol. II, Juli-Desember 2000.

Ngadiman dan Daniel Huslin. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Jurnal Akutansi, No. 02, Vol. XIX, Mei 2015.

Setyawan, Herry. *Memunculkan Kembali Wacana Pengampunan Pajak*. Jurnal Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. Vol. X No. 90 / Maret 2015.

Wardiyanto, Bintoro. *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No. 28 tahun 2007*. Journal Universitas Airlangga, No.4, Vol.21, Oktober 2008.

ARTIKEL/ PAPER

Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi APBN 2016*.

Lajnah Bahtsu Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jatim. *Hasil Keputusan Bahtsul Masail II*. Selasa 20 September 2016.

Muttaqin, Zainal. *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia*. Disertasi di Universitas Padjajaran. 2012.

WEBSITE

- Asfar, Adib M. *Jokowi: Pengampunan Pajak Cuma Sekali, Setelah Itu Tak Diampuni.* www.solopos.com
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Dan Status Pekerjaan Utama.* <http://sp2010.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Agama Yang Dianut,* <http://sp2010.bps.go.id>.
- Dirjen Pajak Kemenkeu. *Indografis: tidak ikut amnesti pajak.* <http://www.pajak.go.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. www.kbbi.web.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro.* www.kemenkeu.go.id.
- Kompas. *Disambangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Tegaskan Tidak Gugat UU Tax Amnesty.* <https://bisniskeuangan.kompas.com/>.
- Kompas. *Muhammadiyah Bakal Gugat UU Tax Amnesty ke MK.* <https://nasional.kompas.com/>.
- Maharani, Esthi. *Tebusan Pengampunan Pajak Baru 5,2 persen dari target.* <http://www.republika.co.id>
- Pratiwi, Dhera Arizona *Alasan Muhammadiyah Ingin Gugat Tax Amnesty Ke MK.* <http://economy.okezone.com>.
- Primadhyta, Safyra. *Periode II Tax Amnesty Berakhir Dengan Uang Tebusan Mini.* <http://www.cnnindonesia.com>.
- Ragimun. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.* <http://www.kemenkeu.go.id>
- Raharjo, Mudjia. *Triangulasi dalam penelitian kualitatif.* <http://mudjiahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Silitongan, Erwin dalam Hotsaritua Situmorang. *Ekonomi Bawah Tanah: Pengampunan Pajak dan Referendum.* www.pajak.go.id
- Wikipedia, *Revolusi Nasional Indonesia.* <https://id.wikipedia.org>.

Wirawan, Jerome. *Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang*. <http://www.bbc.com>



PRESTASI

- 2012 : Juara umum bersama kontingen pramuka pada Perkemahan Wirakarya Nasional PTAI XI Batam
- 2014 : Penulis skripsi berbahasa inggris
- 2014 : Lulusan terbaik kedua jurusan Hukum bisnis syariah

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2010–2011 : Divisi Perfilman Laboratorium Hukum Fakultas Syariah UIN Malang.
- 2010–2011 : Menteri Kebahasaan OMMIMUSA UIN Malang
- 2012-2013 : Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Bisnis Syariah
- 2012-2013: Sekretaris Umum FK. PELITA (Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama) Malang
- 2012-2013: Operasional Pendidikan dan Latihan Racana Maulana Malik Ibrahim-Dewi Candhra Wulan (UKM Pramuka UIN MALIKI Malang)
- 2013-2014 : Menteri Keuangan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas

PENELITIAN

- 2013 : Pos Pengaduan Konsumen Sebagai Implementasi Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha (Anumerator; Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN MALIKI Malang)
- 2014 : Reconstruction of Standard Contract Clause in Sharia Contract Law (A Study of Standard Contract Clause at BTN Sharia) (Penulis; Skripsi)
- 2015 : Kriminalisasi dan Penalisasi Pelanggaran Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 (Anumerator; Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN MALIKI Malang)
- 2015 : Kapita Selekta Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia (Tim Penulis; Buku; Diterbitkan oleh Editie Pustaka-Yogyakarta)
- 2016 : Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam (Penulis – Jurnal Studi Agama “El-Wasathiyah”; Diterbitkan oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P3M), STAINU Madiun)



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2016

EKONOMI. Pajak. Pengampunan. (Penjelasan dalam
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5899)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
 - c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban

perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
- 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.**
- 3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang

- akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
- kepastian hukum;
 - keadilan;
 - kemanfaatan; dan
 - kepentingan nasional.
- (2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
- mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB IV
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 4

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 6

- (1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan

- b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
 - (4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
 - (5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas,dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 7

- (1) Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

- (2) Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:
 - a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
- (3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN
SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN
ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
 - c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;

5. pembedulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembali,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
 - (5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
 - b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat

selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Pasal 10

- (1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.

- (5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
 - b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya.
- (10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:
 - a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; atau
 - b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.**
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan:**
 - a. pemeriksaan;**
 - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau**
 - c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.**
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan:**
 - a. pemeriksaan;**
 - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau**
 - c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.**
- (4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan.**
- (5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:**
 - a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan**

dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

- b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

- (6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

- a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a; dan/atau
 - b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b.
- (2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
 - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
 - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
 - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
 - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai:
 - a. realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat

- Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau
- b. penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:
- a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (3) Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.
- (4) Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:
- a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas

- penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan**
- b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.**
- (5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.**

BAB VII PERLAKUAN PERPAJAKAN

Pasal 14

- (1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.**
- (2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.**
- (3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.**

Pasal 15

- (1) **Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:**
 - a. **Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau**
 - b. **Harta berupa saham,**
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) **Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:**
 - a. **permohonan pengalihan hak; atau**
 - b. **penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,**
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (3) **Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.**
- (4) **Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.**

Pasal 16

- (1) **Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:**

- a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
 - b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
 - c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
 - d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 17

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak

sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
- c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
- c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan

Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

BAB VIII

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
 - b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

- (4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX UPAYA HUKUM

Pasal 19

- (1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

BAB X MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

- (3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XII
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- b. penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan Harta;
- c. prosedur dan tata cara investasi;
- d. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
- e. penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY